



URGENSI PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SOUND GIGANTIC DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Renata Diah Puspita

Murdoko

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Ahmad Sholikhin Ruslie

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat:

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No.45 Menur Pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60118

Korespondensi penulis : rerediahh@gmail.com dan ruslie@untag-sbyac.id

Abstract The use of gigantic sound in this phenomenon has become a topic of discussion among many parties. Its presence as a form of entertainment has created conflict that must be addressed, as it will become an ongoing polemic if there are no regulations or guidelines governing its use. This study aims to analyze the legal responsibilities of business actors who use loud sounds as subjects of public law and evaluate the government's role in addressing the legal vacuum and creating legal certainty for the public. The research method used is a normative juridical approach with descriptive-analytical analysis techniques and deductive reasoning based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that business actors have an administrative obligation to meet sound standards and obtain permits in accordance with the principles of supervision and licensing. The government acts as a regulator and supervisor to ensure public order, but due to the lack of specific norms, legal protection is not optimal. Therefore, new regulations are needed to regulate sound limits, permit granting mechanisms, and administrative sanctions to create justice and legal certainty in society. The absence of specific regulations results in the ineffective implementation of the principle of legality and good governance in government administration practices.

Keywords: Gigantic Sound, Normative Vacuum, Legal Responsibility,

Abstrak. Penggunaan Sound Gigantic dalam fenomena ini menjadi perbincangan banyak pihak kehadirannya sebagai bentuk hiburan menimbulkan konflik yang harus diperhatikan karena akan menjadi polemik yang berkelanjutan jika tidak ada nya peraturan atau regulasi yang mengatur sebagai pedoman pada penggunaan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha yang menggunakan suara besar sebagai subjek hukum publik serta mengevaluasi peran pemerintah dalam mengatasi kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis



deskriptif-analitis dan penalaran deduktif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban administratif untuk memenuhi standar suara dan memperoleh izin sesuai prinsip pengawasan dan pemberian izin. Pemerintah bertindak sebagai regulator dan pengawas untuk menjamin ketertiban umum, namun karena tidak adanya norma khusus, perlindungan hukum tidak maksimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembuatan peraturan baru yang mengatur batas suara, mekanisme pemberian izin, dan sanksi administratif agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Ketidakadaan regulasi yang bersifat khusus mengakibatkan penerapan asas legalitas maupun prinsip *good governance* tidak dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan

Kata kunci: *Sound gigantic*, Kekosongan Norma, Tanggung Jawab Hukum



LATAR BELAKANG

Kehidupan modern pada era perkembangan yang dirasakan negara Indonesia ini menciptakan banyak sekali hal baru dalam bermasyarakat sosial semakin mudah untuk diakses dan merasakan kemajuan teknologi menjadi hal utama yang mendukung bagi penikmat kemajuan ini salah satu hal yang sedang menjadi banyak perbincangan dan trend merupakan, penggunaan *Sound Gigantic* sebagai perkembangan kegiatan sosial dan hiburan ditengah masyarakat Indonesia yang memiliki banyak sekali antusiasme untuk menikmati hiburan itu sebagai bentuk kesenangan, namun seiring dengan banyaknya kegiatan yang mulai menggunakan sound gigantic ini menimbulkan berbagai permasalahan karena daya yang dihasilkan oleh adanya sound gigantic ini tinggi dan memiliki jangkauan yang luas jika melihat semakin menduung jika peralatan atau sound yang digunakan sangat besar dengan tujuan akan semakin memeriahkan kegiatan dan menunjukkan bentuk ekspresi dalam seni tapi tidak cukup hingga pada point atau kepentingan untuk kesangan semata saja kehadiran sound gigantic dalam berbagai kegiatan ini juga mengganggu masyarakat sebagai para pihak yang dirugikan. Hal ini menjadi konflik yang mengganggu di dalam masyarakat karena efek yang dihasilkan dari fenomena dengan penggunaan sound gigantic ini melebihi ambang batas kenyamanan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan kondisi ini tidak hanya berhenti pada kenyamanan namun berlanjut pada terganggu nya pada aspek kesehatan dan juga psikologis dimana hal ini merugikan yang jika tidak ada regulasi atau peraturan perundang – undangan yang spesifik mengatur akan terus menerus menganggu terhadap aspek kesehatan dan kestabilan psikologis individu yang terpapar secara berlebihan. Penggunaan suara dari sound gigantic memberikan efek negative ang cukup besar dalam kehidupan sosial, selain mengusik ketenangan dan kenayaman masyarakat suara berlebihan juga bisa memicu masalah kesehatan seperti stress, gangguan pendengaran, dan menurunya kualitas hidup penduduk yang terpapar fenomena ini¹. Kondisi yang bisa kita rasakan saat ini cukup menjadi polemic karena diperparah karena belum adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur penggunaan *sound gigantic* sehingga meniciptakan kekosongan norma yang tidak bisa menciptakan rasa kepastiaskan hukum dan juga keadilan serta efektivitas dalam perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Dalam konteks hukum administrasi negara, negara memiliki tanggung jawab fundamental sebagai regulator untuk memastikan



Jurnal Nirta : Studi Inovasi

Vol. 5 No. 1 September 2025

E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708

Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

¹ Ahmad Wildan, Aditya Prastian, and Miftahul Huda, “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang” 24, no. 1 (2025): 81–95.



agar setiap aktivitas masyarakat berjalan sesuai asas legalitas dan prinsip *good governance*. Tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan negara dan didasarkan pada norma serta kepentingan masyarakat merupakan wujud pemerintahan yang efektif². Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha serta peran pemerintah dalam mewujudkan pengaturan yang proporsional dan berkeadilan demi menjamin tercapainya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Negara tidak hanya bertugas mengatur kebijakan, tetapi juga harus mengawasi setiap tindakan yang bisa merusak keseimbangan sosial dan lingkungan. Jika negara tidak membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan suara besar, maka secara langsung negara dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam melindungi masyarakat melalui hukum secara preventif dan pula represif.

Pembuatan aturan khusus soal penggunaan sound gigantic tidak hanya didasari oleh pertimbangan hukum, tetapi juga demi kebutuhan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Jika tidak ada aturan hukum yang jelas, masalah kebisingan biasanya diselesaikan dengan cara reaktif, acak, dan kurang pasti. Oleh karena itu, diperlukan studi yang mendalam tentang tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang menyediakan atau menggunakan sound gigantic, serta bagaimana pemerintah bisa mengatur dan mengawasi aktivitas tersebut secara adil dan proporsional melalui hukum administratif. Studi ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk membuat aturan baru yang bersifat khusus, sehingga penggunaan sound gigantic bisa diatur secara seimbang, terukur, dan tetap menjaga hak hukum bagi semua warga negara. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang muncul akibat penggunaan sound gigantic dalam kehidupan sosial masyarakat, dapat disimpulkan bahwa keberadaan instrumen hukum yang jelas dan komprehensif merupakan kebutuhan mendesak. Kekosongan norma yang terjadi telah menimbulkan ketidakseimbangan antara kebebasan masyarakat dalam bersikap dan hak-hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus yang mengatur secara spesifik penggunaan sound gigantic menjadi langkah strategis untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang berlandaskan atas *good governance*, Negara atau pemerintah (dalam arti luas) dalam konsep negara hukum selanjutnya harus menjamin tertib hukum (*rechtsorde*), menjamin tegaknya hukum, serta menjamin tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

² Adellya Salsabilla Hermawan, "Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik" 2, no. 3 (2022): 58–67.



hukum³. Kajian ini diharapkan mampu memberikan landasan teoretis dan konseptual bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pengaturan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, sekaligus menjadi kontribusi ilmiah dalam penguatan paradigma hukum administrasi negara di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian hukum yang menitikberatkan atau menggunakan analisis pada norma – norma hukum positif yang berlaku dan prinsip – prinsip yang berlaku sebagai pertauran perundang – undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak bersumber pada fenomena empiris semata namun juga melihat pada kekosongan serta kelemahan norma hukum yang mengatur pada efek yang ditimbulkan oleh adanya fenomena *sound gigantic* ini. Penelitian ini berfokus pada upaya menemukan, menafsirkan, serta mengevaluasi aturan hukum yang relevan untuk menjawab persoalan tanggung jawab hukum pelaku usaha dan peran negara dalam perspektif hukum administrasi negara.

Pendekatan hukum yang bersifat normatif menetapkan hukum sebagai kumpulan norma yang berfungsi untuk mengatur tindakan masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dianggap sebagai sekumpulan peraturan yang tertulis tetapi juga sebagai alat untuk meraih dan mencapai keadilan dan ketertiban dalam hidup bermasayarakat di negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari berbagai undang – undang, doktrin, prinsip, dan teori hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana norma hukum yang ada dapat menangani masalah yang timbul akibat penggunaan *sound gigantic*, serta menilai kebutuhan untuk menyusun peraturan baru sebagai bentuk *ius constitutendum*. Seluruh dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini mencakup peraturan perundang – undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar utama dalam analisis antara lain :
 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



**Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025**
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

³ Kadar Pamuji, "BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh ;," 2023.



2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

Seluruh peraturan perundang – undangan yang tertulis diatas menjadikan dasar utama dalam analisis pada penulisan penelitian ini dengan menilai kesesuaian dan keterbatasannya dalam mengatur fenomena penggunaan *sound gigantic* yang menimbulkan atau dampak negatif.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan pada penelitian ini untuk memperkuat argumentasi teoritis dan mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer diatas yaitu meliputi peraturan perundang – undangan. Sumber yang digunakan dalam bahan hukum sekunder ini meliputi literatur ilmuah, buku teks hukum administrasi negara, hasil penelitian terdahulu,serta artikel dari jurnal hukum nasional dan internasional yang membahas mengenai fenomena penggunaan sound gigantic, tanggung jawab hukum, perlindungan hak sebagai warga negara dan urgensi pembentukan peraturan yang spesifik mengenai penggunaan sound gigantic agar terwujudnya tujuan hukum. Pendekatan konseptual dalam penggunaan bahan sekunder ini penting untuk mengaitkan teori hukum dengan praktik pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum sebagai pelengkap dalam menyusun penulisan pada penelitian dengan judul “Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Penggunaan *Sound Gigantic* dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” dengan tujuan untuk membantu peneliti memahami terminology hukum secara lebih tepat dan terwujudnya tujuan hukum sebagai instrumen yang memiliki nilai penting dan konsisten secara pelaksanaannya. Pada bahan hukum ini sumber yang mencakup meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan juga bahan tambahan lain yang memberikan penjelasan konsep mengenai istilah atau prinsip yang dipakai dalam penulisan penelitian ini, adanya bahan hukum ketiga ini memiliki peran penting



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

dalam memastikan penggunaan istilah yang tepat dan menjaga konsistensi logika hukum dalam analisis.



Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif – analitis dengan penalaran deduktif. Pendekatan deskriptif – analitis dilakukan dengan menggambarkan bagaimana fakta – fakta hukum dan ketentuan normatif yang relevan, serta kemudian ditelaah dan diteliti guna menemukan hubungan yang logis dengan menggunakan logika hukum antara norma yang ada dan masalah hukum yang sedangdikaji. Analisis deskriptif yang digunakan penulis ini bertujuan agar menjelaskan isi dari norma hukum tetapi juga untuk mengidentifikasi adanya kekosongan, tumpeng tindih, atau ketidakcocokan antara teori dan praktik. Dan sebagai untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju kasus tertentu, yaitu penerapan atas hukum administrasi negara pada fenomena penggunaan *sound gigantic*. Melalui metode deduktif, penelitian ini bertujuan untuk menguji kesesuaian logika antara prinsip legalitas, tanggung jawab negara, dan perlindungan hukum dengan kenyataan hukum yang ada di lapangan. Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang memiliki dasar normatif yang kuat sekaligus memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan hukum administrasi negara, terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang tepapar penggunaan *sound gigantic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara mendalam hasil analisis dari masalah hukum yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada bab ini bertujuan untuk mengkaji secara rinci dan sistematis bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha *sound gigantic* ini dibentuk guna menciptakan dan mewujudkan tujuan hukum dalam kerangka hukum administrasi negara, serta bagaimana kekurangan norma yang ada dan berdampak secara langsung pada efektivitas untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan. Selain itu memasuki pada bab ini juga akan menjelaskan argument hukum mengenai bagaimana pentingnya pembuatan regulasi baru sebagai bentuk ius constituendum yang diperlukan untuk memastikan kepastian hukum serta terwujudnya tujuan hukum.

Analisis dalam bab ini juga berfokus pada tiga point utama dalam pembahasan utama yaitu meliputi, status hukum pelaku usaha *sound gigantic* sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban administrative, termasuk hubungan antara izin pengawasan dan sanksi dalam sistem hukum administrasi. Kedua penjelasan tentang kekosongan norma hukum dalam pengaturan



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

sound gigantic yang mengakibatkan lemahnya dalam kepastian hukum dan perlindungan atas hak – hak konstitusional warga negara. Ketiga pembahasan mengenai pentingnya pembuatan



regulasi baru terkait ditingkat pusat maupun daerah sebagai solusi solutif dan normatif untuk menjawab permasalahan yang ditimbulkan adanya fenomena penggunaan *sound gigantic* yang diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum yang efektif sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan struktur pembahasan tersebut diharapkan analisis yang akan disampaikan dapat memberikan pembahasan yang menyeluruh tentang masalah hukum yang muncul dari penggunaan *sound gigantic* serta memberikan rekomendasi untuk membuat regulasi atau peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pembahasan pertama akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha *sound gigantic* sebagai langkah awal untuk memahami hubungan hukum antara pelaku kegiatan, masyarakat, dan negara

Analisis Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic

Pelaku usaha *sound gigantic* yang menyediakan kegiatan bisnis ini melibatkan penggunaan suara yang memiliki daya sangat besar dan bisa mengjangkau hingga jauh dalam acara sosial ataupun hiburan masyarakat adalah jenis aktivitas ekonomi yang menciptakan dua hal yaitu hasil yang positif dan negatif. Para pelaku bisnis dalam hal ini tidak hanya dianggap sebagai entitas yang mencari keuntungan pribadi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab publik. Dalam hukum administrasi negara setiap orang atau organisasi yang melaksanakan atau melakukan kegiatan yang bisa diperiksa menimbulkan gangguan bagi wilayah lingkungan sekitar dan kepentingan umum harus mematuhi sistem pengawasan dan perizinan yang ada, hal ini sejalan dengan prinsip dasar kewajiban negara untuk mengatur dan mengawasi semua aktivitas masyarakat agar tidak merugikan kepentingan publik. Tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha *sound gigantic* tidak bisa dipisahkan atau terlepas dari kewajiban administratif yang memiliki kaitan dengan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebisingan dan gangguan pada ketertiban umum. Izin yang diperoleh dari pemerintah bukan hanya sebatas formalitas administratif melainkan juga sebagai alat pengendalian dengan tujuan sebagai kontrol dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbisnis dan melakukan kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial. Para pelaku usaha *sound gigantic* ini diharuskan untuk mengikuti aturan teknik seperti batas suara jam operasional dan lokasi acara agar tidak melebihi batas kenyamanan masyarakat. Jika ketentuan ini tidak



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

diindahkan maka muncul tanggung jawab hukum sebagai akibar dari pelanggaran terhadap kewajiban administratif yang berlaku untuk umum. Pemberlakuan sanksi administratif



diberikan oleh lembaga hukum publik (instansi pemerintah) yang memberikan izin, karena pihak yang menerima izin melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan⁴. Dalam hukum administrasi negara, pemerintah memiliki tugas dan kuasa untuk mengendalikan, mengatur, memantau, serta mengurus semua sumber-sumber produksi yang terdapat di seluruh wilayah Republik Indonesia⁵. Lebih lanjut dalam sistem hukum administrasi negara mengakui prinsip penyatuan antara izin, pengawasan dan hukuman. Dalam pembahasan ini terdapat tiga elemen utama untuk membentuk satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan atau tidak seimbang dalam konteks penerapan hukum administratif. Proses pemberian izin berfungi sebagai alat pencegahan yang menjamin kegiatan pelaku dalam melakukan dan memenuhi aturan yang ada sebelum aktivitas dilakukan, Pengawasan yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak yang berwenang untuk melihat bagaimana izin tersebut dipatuhi dan ditaati, Jika pada proses pengawasan ditemukan pelanggaran maka hukuman administratif harus diberikan sebagai langkah perbaikan yang sesuai dan dimulai dengan memberikan peringatan tertulis, penghentian sementara aktivitas yang sedang berlangsung, hingga pencabutan izin usaha. Penerapan hukuman administrative yang diberikan ini memiliki sifat yang berbeda dari hukuman dalam hukum sipil atau hukum pidana. Administrasi Negara memberikan hukuman bukan ditujukan untuk menghukum secara mengikat atau keras tetapi untuk mengembalikan ketertiban dan memastikan pelaksanaan kebijakan public sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, hubungan hukum antara pelaku usaha dan pemerintah bersifat vertikal, dimana negara bertindak sesuai sebagai penguasa yang memiliki kekuatan public sementara pelaku usaha bertindak sebagai pihak yang mengikuti otoritas hukum public. Hubungan vertikal ini menekankan bahwa tanggung jawab hukum oleh pelaku usaha sepenuhnya berada dalam ranah hukum public bukan hukum perdata.

Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan publik ini juga menegaskan bahwa semua pelaku usaha harus mengikuti prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas public. Pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada konsumen atau penyelenggara acara saja, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara keseluruhan yang menerima pengaruh dari kegiatan yang menggunakan *sound gigantic*, Hal ini sejalan dengan

⁴ Muaro Jambi, Badan Pengendalian, and Dampak Lingkungan, "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Masriyani , S . H . , M . H , Islah , S . H . , M . H , H . Muhammad Badri , S . H . , M . H . 1," 2012, 13–35.



Jurnal Nirta : Studi Inovasi

Vol. 5 No. 1 September 2025

E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708

Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

⁵ Ferina Ardhi Cahyani, “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” 2, no. 1 (2020): 53–60.



Hukum administrasi Negara yang memiliki peran sebagai alata untuk memberikan arahan kepada pelaku usaha agar sejalan dengan kepentingan umum dan tidak mengganggu hak – hak konstitusi warga negara. Dengan car aini, tanggung jawab hukum public menjadu penghubung antara kepentingan ekonomi dan kewajiban sosial. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan regulasi bertanggung jawab penting dalam memantau pelaksanaan aktivitas masyarakat, termasuk juga dalam hal penggunaan *sound gigantic*, Dalam melakukan pengawasan ini tidak hanya bersfit reaktif terhadao keluhan masyarakat, tetapi harus dilakukan secara terstruktut melalui mekanisme pengendalian yang di dasarkan pada data, izin, dan penilaian lingkungan. Dalam konteks ini asas pemerintahan yang baik dan pengaasan harus mencerminkan prinsip transparansi, efektivitas, dan kepastian hukum. Pemerintah tidak hanya dapat mengandalakna imbauan administrative atau hanya dengan edaran yang tidak memiliki kekuatan mengikat, harus terdapat regulasi dengan jelas yang mengatr mengenai mekanisme izin, standar kebisingan, serta prosedur penegakan hukum administratif untuk para pelanggar. Dalam hal ini selain memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dalam melakukan pengawasan, pelaku usaha juga memiliki kewajiban dalam menciptakan usaha yang berkelanjutan. Menggunakan suara yang menghasilkan kebisingan wajib menjaga kenyamanan lingkungan di sekitarnya, dalam hukum administrasi tanggung jawab sosial ini diwujudkan melalui kewajiban seperti menyediakan alat untuk mengukur kebisingan, mengatur arah suara, dan membatasi waktu penggunannya. Sehingga tanggung jawab hukum tidak hanya dating dari pemerintah, tetapi juga lahir menjadi kesadaran yang tumbuh dari pelaku usaha tersebut. Pelaksanaan pada tanggung jawab administratif adalah cerminan dari prinsip – prinsip dasar pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut mencakup kepastian hukum, kehati – hatian, proposisionalitas, dan keterbukaan. Sedangkan dari sisi lain pemerintah harus menegakan peraturan dengan cara yang adil dan pelaku usaha harus mematuhi aturan dengan niat baik dan menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukan pada ruang publik harus dipertimbangkan karena akan berdampak pada kepentingan masyarakat secara umum. Kinerja antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menegakkan aturan merupakan inti dari tanggung jawab hukum publik terkait pengendalian kebisingan. Oleh karena hal diatas maka dari tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha yang masih beroperasi dan menggunakan sound dengan daya suara tinggi tidak hanya dapat dilihat sebagai kepatuhan administrative yang formal tetapi merupakan bagian penting dari sistem hukum publik yang berfokus pada kepentingan masyarakat. Negara melalui lembaga administrasi public harus memastikan bahwa semua kegiatan yang berpotensi untuk



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

mengganggu keseimbangan dalam batas hukum harus diberikan tindakan sanksi atau keberlanjutan dalam bertindak. Pada pelaku usaha juga perlu kesadaran dalam hal bahwa



keberlangsungan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengikuti norma hukum, menghormati hak masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara kebebasan berbisnis dan tanggung jawab sosial. Dengan penerapan prinsip – prinsip ini diharapkan sistem hukum administrasi negara dapat berjalan dengan baik dalam menciptakan tatanan masyarakat yang teratur, tertib, adil, dan berwawasan lingkungan.

Norma Samar dalam Pengaturan Sound Gigantic

Situasi yang terjadi adaya fenomena sound gigantic ini menjadi hal yang rumit meskipun telah ada berbagai peraturan perundang – undangan mengatur aspek lingkungan hidup dan kebisingan secara umum, Namun belum terdapat satu pun yang secara spesifik menyinggung pengendalian dan penggunaan sound system dengan suara berdaya tinggi dalam kegiatan sosial non – industri. Hal ini disebut dengan kekosongan norma hukum, dimana terdapat aktivitas yang menimbulkan dampak sosial tetapi tidak memiliki instrument hukum yang memadai untuk mengatur fenomena ini di kehidupan. Kekosongan norma seperti ini menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum dan mengurangi efektivitas prinsip rule of law. Karena adanya kekosongan hukum terhadap hal-hal atau keadaan yang belum atau tidak diatur, dapat terjadi ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan dalam peraturan perundang- undangan di masyarakat. Hal ini lebih jauh lagi dapat menyebabkan kekacauan hukum. Artinya, selama belum diatur, maka bisa saja dilakukan, dan selama ada aturan yang jelas, tidak berarti tidak boleh dilakukan. Hal ini menyebabkan rasa bingung dalam masyarakat mengenai aturan mana yang seharusnya digunakan dan diterapkan⁶. Dalam konteks hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah atau masyarakat harus didasarkan pada prinsip legalitas. Jika tidak ada norma yang jelas mengatur suatu tindakan, maka baik pemerintah maupun masyarakat akan menghadapi risiko ketidakpastian hukum. Pemerintah tidak bisa melakukan tindakan administratif yang jelas karena tidak ada dasar hukum formal, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan kepastian perlindungan hak konstitusionalnya terhadap lingkungan yang sehat dan tertib. Salah satu contoh nyata dari kekosongan norma hukum dapat dilihat dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pernah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang pembatasan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat. Surat tersebut sebenarnya dimaksudkan sebagai pedoman administratif untuk menjaga ketertiban dan

⁶ Fachrizza Sidi Pratama et al., "FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK



Jurnal Nirta : Studi Inovasi

Vol. 5 No. 1 September 2025

E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708

Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TERKAIT MASA PERPANJANG PASPOR MENJADI 10 TAHUN (Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years)” 1, no. 51 (2020): 51–58.



mencegah gangguan terhadap kenyamanan publik. Namun secara hukum, Surat Edaran tersebut bukan termasuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena itu, surat edaran hanya bersifat mengikat secara internal bagi aparatur pemerintahan dan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada warga atau pelaku usaha. Sanksi administratif memiliki fungsi sebagai alat, yaitu mencegah dan menangani tindakan yang dilarang, serta terutama bertujuan melindungi kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan hukum yang dilanggar⁷.

Kelemahan dalam struktur ini menunjukkan bahwa tindakan administratif yang tidak didasari norma hukum yang kuat berpotensi menyebabkan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Dalam hal ini, ketika pemerintah mencoba mengendalikan penggunaan sound sistem besar tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut bisa dianggap melebihi wewenang (detournement de pouvoir). Sebaliknya, jika pemerintah tidak bertindak sama sekali karena tidak adanya dasar hukum yang jelas, negara dianggap gagal dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk kebisingan sosial. Kedua situasi tersebut sama-sama memicu dilema hukum yang menunjukkan kelemahan sistem regulasi yang ada. Tidak adanya peraturan hukum yang jelas berdampak pada proses penegakan hukum. Karena tidak ada batas yang pasti mengenai tingkat kebisingan yang diperbolehkan dalam kegiatan sosial, pihak yang bertugas menegakkan hukum tidak memiliki dasar objektif untuk menilai apakah suatu tindakan sudah melanggar aturan atau belum. Akibatnya, sengketa atau konflik terkait suara yang sangat besar biasanya diselesaikan secara informal, melalui cara sosial atau administratif, bukan melalui prosedur hukum resmi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan hukum administrasi negara yang menekankan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip legalitas tidak hanya berlaku dalam hukum pidana, tetapi juga menjadi dasar utama dalam hukum administrasi negara. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Jika tidak ada dasar hukum, tindakan administrasi tersebut akan kehilangan legitimasi hukumnya dan berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Dalam konteks penggunaan suara yang sangat besar, ketidakhadiran peraturan yang memadai menyebabkan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang tenang dan sehat tidak terlindungi secara efektif. Dari sudut pandang teori



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

⁷ “Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang” 1, no. 2 (2021).



hukum, kekosongan norma adalah situasi yang harus segera ditangani dengan membuat aturan baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum itu sendiri bersifat berubah-ubah dan harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, termasuk kemajuan teknologi dan budaya hiburan yang melahirkan fenomena seperti *sound gigantic*. Jika hukum tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini, maka akan timbul ketegangan antara aturan hukum yang berlaku dan keadaan masyarakat yang terus berkembang. Kondisi ini akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan hukum publik. Oleh karena itu, kekosongan norma hukum dalam mengatur penggunaan sound gigantic perlu dilihat sebagai isu hukum yang sangat mendesak dan memerlukan respons segera dari para pembuat undang-undang. Negara melalui pemerintah dan lembaga legislatif wajib melakukan pembaruan hukum dengan menyusun aturan yang spesifik, jelas, dan mudah diterapkan. Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan tercapai rasa yakin dalam berhukum bagi pelaku usaha, perlindungan bagi masyarakat, serta peningkatan fungsi pengawasan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan kualitas lingkungan hidup.

Urgensi Pembentukan Regulasi Baru

Secara normatif, pembuatan aturan nasional dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang pengendalian penggunaan sound system berdaya tinggi sangat penting. Peraturan ini bisa menjadi alat untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena hingga kini undang-undang tersebut belum mengatur secara spesifik soal kebisingan sosial non-industri. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan berlaku di seluruh Indonesia. Aturan di tingkat pusat juga akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang cocok dengan kondisi setempat. Selain itu, pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengendalian penggunaan sound sistem berdaya tinggi juga sangat strategis, melalui peraturan daerah (Perda) juga berperan sebagai alat kebijakan yang menerima kekhususan dan keragaman daerah serta menjadi saluran untuk menyampaikan harapan masyarakat di daerah, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945⁸.

Pembuatan peraturan daerah yang baik adalah hal yang wajib di era otonomi daerah berdasarkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah mencapai tujuan otonomi daerah secara efektif. Agar proses penyusunan peraturan daerah bisa



Jurnal Nirta : Studi Inovasi

Vol. 5 No. 1 September 2025

E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708

Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

⁸ Fakultas Hukum et al., “KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM” 18, no. 1 (2024): 64–80.



menghasilkan peraturan daerah yang baik, yaitu peraturan daerah yang isinya dan bentuknya berkualitas serta memiliki kekuatan berlaku yang efektif dan berkelanjutan, maka dalam membuat peraturan daerah tersebut perlu didasarkan pada landasan pengaturan dan landasan penyusunan yang tepat⁹. Perda ini dapat memperhatikan adat istiadat dan dinamika sosial setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk membuat peraturan soal lingkungan hidup, ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, Perda bisa menjadi alat hukum yang efektif untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam proses pengawasan. Substansi utama yang perlu diatur dalam peraturan tersebut mencakup beberapa hal.menentukan batas kebisingan berdasarkan fungsi kawasan. Misalnya, kawasan pemukiman harus memiliki batas kebisingan lebih rendah dibanding kawasan perdagangan atau industri. Pengaturan berdasarkan zona ini akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penerapan hukum. perlu dibuat mekanisme pengurusan izin yang transparan dan jelas, di mana setiap penyelenggara kegiatan yang menggunakan sound sistem berdaya tinggi wajib mengajukan izin dan menyerahkan analisis dampak kebisingan serta persetujuan lingkungan dari masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan prinsip pemerintahan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan hukum. Selanjutnya regulasi tersebut harus mengatur sanksi administrative serta memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pembuatan aturan baru ini juga menjadi bentuk nyata penerapan prinsip perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dan penindasan, seperti yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum adalah konsep yang ada di setiap negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berikut penjelasannya:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum jenis ini memberi kesempatan bagi seseorang untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum sebuah keputusan pemerintah menjadi resmi. Tujuannya adalah mencegah munculnya masalah atau sengketa di masa depan.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum jenis ini digunakan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sudah terjadi¹⁰.

⁹ Prodi Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Darussalam Ambon, "Tahkim," 2004, 127–44.



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

¹⁰ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 2, no. 2 (2023): 2023.



Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Konsep ini bertujuan untuk membatasi tindakan masyarakat dan pemerintah serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perlindungan pencegahan dilakukan dengan memberikan pedoman hukum yang jelas, proses izin yang terbuka, dan pengawasan yang konsisten sebelum terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan penindasan diberikan berupa sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang sudah terjadi, agar bisa mengembalikan keseimbangan serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat.

Dengan menerapkan bentuk perlindungan ini, peran pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk melindungi hak warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan nyaman semakin kuat, dengan melakukan pendekatan kebijakan yang lebih ramah dan melibatkan semua pihak, dengan menciptakan ruang untuk berdiskusi antara penyelenggara parade, warga sekitar, dan pemerintah¹¹. Pembuatan aturan baru juga akan memperkuat peran pemerintah sebagai pengatur dan pelindung. Sebagai pengatur, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan mengenai penggunaan teknologi suara agar tidak menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Sebagai pelindung, negara wajib memastikan setiap warga negara dilindungi dari gangguan yang bisa terjadi akibat kegiatan sosial yang tidak terkontrol. Dengan demikian, aturan baru ini tidak hanya memenuhi aspek formal hukum, namun juga menjadi sarana untuk menegakkan keadilan nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya pembuatan aturan baru ini tidak hanya sebagai urusan administratif biasa, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional yang mampu merespons perubahan sosial. Dengan mengatur peraturan yang jelas dan terukur, pemerintah bisa mencegah kemungkinan konflik antar warga akibat gangguan suara, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas masyarakat berlangsung dalam koridor hukum yang adil dan seimbang. Akhirnya, keberadaan aturan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan negara hukum yang mampu menjaga kepastian, keadilan, serta manfaat bagi seluruh rakyat.



KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sound gigantic dalam berbagai kegiatan sosial menimbulkan dampak signifikan terhadap kenyamanan, kesehatan, serta ketertiban umum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelaku usaha yang mengoperasikan sound system berdaya tinggi merupakan subjek hukum publik yang wajib memenuhi standar administratif, termasuk batas tingkat kebisingan, kewajiban perizinan, serta kepatuhan terhadap prinsip pengawasan pemerintah. Namun, kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena tidak adanya norma hukum yang secara khusus mengatur penggunaan sound gigantic dalam kegiatan non-industri. Kesamaran norma ini menyebabkan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan asas good governance tidak dapat berjalan secara efektif. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas regulatif, tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk menerapkan pengawasan maupun sanksi administratif, sementara masyarakat tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima atas hak lingkungan yang sehat dan aman. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pembentukan regulasi baru—baik pada tingkat pusat maupun daerah—merupakan kebutuhan mendesak untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Regulasi tersebut harus memuat batas tingkat kebisingan, mekanisme perizinan, prosedur pengawasan, serta sanksi administratif yang proporsional sebagai wujud perlindungan hukum preventif dan represif. Dengan tersusunnya aturan yang jelas dan terukur, negara dapat menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara lebih efektif sehingga tercipta kepastian hukum, rasa keadilan bagi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel sesuai prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian penggunaan suara yang terlalu keras, pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata dengan membuat peraturan khusus yang mencakup standar teknis, batas suara, area penggunaan, serta mekanisme izin dan pengawasan yang lebih terorganisir. Adanya peraturan yang menyeluruh tidak hanya memberikan kejelasan bagi para pengusaha, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum yang cukup. Di samping itu, pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan panduan nasional mengenai pengendalian kebisingan non-industri sebagai dasar bagi seluruh daerah agar tidak terjadi perbedaan kebijakan yang terlalu besar dan berpotensi



menyebabkan ketidaksesuaian hukum. Selain itu, kapasitas para pihak yang melakukan pengawasan juga perlu ditingkatkan, baik melalui pemberian alat pengukur suara yang standar maupun penyusunan prosedur kerja yang lebih jelas agar proses pengawasan berjalan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan



DAFTAR PUSTAKA

- Arya Prayoga, Daffa, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, no. 2 (2023): 2023.
- Cahyani, Ferina Ardhi. “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” 2, no. 1 (2020): 53–60.
- Hermawan, Adellya Salsabilla. “Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik” 2, no. 3 (2022): 58–67.
- Hukum, Fakultas, Universitas Ngurah, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM” 18, no. 1 (2024): 64–80.
- Ilmu, Prodi, Hukum Fakultas, and Universitas Darussalam Ambon. “Tahkim,” 2004, 127–44.
- Jambi, Muaro, Badan Pengendalian, and Dampak Lingkungan. “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Masriyani , S . H ., M . H , Islah , S . H ., M . H , H . Muhammad Badri , S . H ., M . H . 1,” 2012, 13–35.
- Pamuji, Kadar. “BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh ;,” 2023.
- Pratama, Fachrizza Sidi, Kementerian Hukum, Asasi Manusia, Jl Raya, Gandul No, and Jawa Barat. “FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TERKAIT MASA PERPANJANG PASPOR MENJADI 10 TAHUN (Rechtsvacuum Phenomenon in



Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years)” 1, no. 51 (2020): 51–58.

Puspita, Dian Permata, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika. “URGENSI KEBIJAKAN INKLUSIF DALAM KONFLIK TREN PARADE SOUND HOREG : KAJIAN LITERATURE” 7 (2018).

“Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang” 1, no. 2 (2021).

Wildan, Ahmad, Aditya Prastian, and Miftahul Huda. “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang” 24, no. 1 (2025): 81–95.

Arya Prayoga, Daffa, Jadmiko Anom Husodo, and Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 2, no. 2 (2023): 2023.

Cahyani, Ferina Ardhi. “Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup Melalui Instrumen Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” 2, no. 1 (2020): 53–60.

Hermawan, Adellya Salsabilla. “Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik” 2, no. 3 (2022): 58–67.

Hukum, Fakultas, Universitas Ngurah, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “KONSISTENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN DALAM” 18, no. 1 (2024): 64–80.

Ilmu, Prodi, Hukum Fakultas, and Universitas Darussalam Ambon. “Tahkim,” 2004, 127–44.

Jambi, Muaro, Badan Pengendalian, and Dampak Lingkungan. “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Perusahaan Yang Menimbulkan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Masriyani , S . H ., M . H , Islah , S . H ., M . H , H . Muhammad Badri , S . H ., M . H . 1,” 2012, 13–35.

Pamuji, Kadar. “BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh :,” 2023.



Jurnal Nirta : Studi Inovasi
Vol. 5 No. 1 September 2025
E-ISSN : 2807-6648, Hal 688-708
Available online at: <https://ejournal.nlc-education.or.id/>

Pratama, Fachrizza Sidi, Kementerian Hukum, Asasi Manusia, Jl Raya, Gandul No, and Jawa Barat. “FENOMENA RECHTSVACUUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH



REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2020 TERKAIT MASA PERPANJANG PASPOR MENJADI 10 TAHUN (Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 Related to Passport Renewal Period to 10 Years)” 1, no. 51 (2020): 51–58.

Puspita, Dian Permata, Wandi Adiansah, and Dyana Chusnulitta Jatnika. “URGENSI KEBIJAKAN INKLUSIF DALAM KONFLIK TREN PARADE SOUND HOREG : KAJIAN LITERATURE” 7 (2018).

“Upaya Hukum Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Pengendalian Perusakan Lingkungan Hidup Terhadap Negara Berkembang” 1, no. 2 (2021).

Wildan, Ahmad, Aditya Prastian, and Miftahul Huda. “Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang” 24, no. 1 (2025): 81–95.